



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD  
No. 77/06.04/DPMPTSP/VIII/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i WIRDAYUNENGSIH tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AN NAFI"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : WIRDAYUNENGSIH

Alamat : JL. CEMARA GADING / CEMARA ANGIN I NO. 96

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AN NAFI CEMARA RIDASA

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CEMARA GADING / CEMARA ANGIN I NO. 96

Kelurahan/Kecamatan : Tobek Godang / Binawidya

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK AN NAFI

Alamat Sekolah : JL. CEMARA GADING / CEMARA ANGIN I NO. 96

Kelurahan/Kecamatan : Tobek Godang / Binawidya

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : HILMA MUTHIA HERY, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris : 03

Tanggal : 14 Juni 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsiannya kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



150.000,- 2015



AKMAL XHAIRI, S.Th.I, M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004